

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. Asep Agustian, S.H., M.H. 2. Iryanto, S.H., M.H. 3. Burhan Kosasih, S.H., M.H. 4. Agus Supriadi, S.H. 5. Hasan Mu'min, S.H.** para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Asep Agustian, S.H., M.H. Dan Rekan, beralamat di Komplek Ruko Galuh Mas Blok I No. 29 Karawang Tlp. 0267. 419 116 sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 160/SK/AA.AP/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1447/KS/VII/2019/PA.Krw. tanggal 29 Juli 2019, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;  
**melawan**

**Terbanding**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tamtomo, S.H.** dan **Endang Subhan, S.Ag.**, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Tamtomo, S.H. Dan Rekan, beralamat di Jl. Pangkal Perjuangan KM. 2.5 *By-Pass* Karawang, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor

1542/KS/VIII/2019/PA.Krw. tanggal 12 Agustus 2019, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat diucapkan Putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut dihadiri oleh Pemohon/Tebanding dan Termohon/Pembanding;

Bahwa atas Putusan tersebut Termohon/Pembanding mengajukan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 29 Juli 2019, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Pemohon/Terbanding sesuai relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 01 Agustus 2019;

Bahwa Termohon/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 26 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diberikan salinannya kepada Pemohon/Terbanding melalui kuasanya sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Krw, tanggal 27 Agustus 2019;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Krw, tanggal 02 September 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diberikan salinannya kepada Termohon/Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 12 September 2019;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 15 Agustus 2019 Termohon/Pembanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 29 Agustus 2019, Termohon/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 15 Agustus 2019 Pemohon/Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun Pemohon/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 29 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 September 2019 dengan Nomor 244/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang sesuai surat Nomor W10-A/4387/Hk.05/IX/2019 tanggal 24 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggat masa banding dan diajukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Termohon/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 Hijriyah, Memori Banding Termohon/Pembanding dan Kontra Memori Banding Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok perkara *a quo* (permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar dan tepat karena didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Termohon/Pembanding di dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang intinya memohon ke Pengadilan Agama Karawang kiranya diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Pembanding, karena sejak bulan Januari 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya sejak tanggal 13 Desember 2017 hingga sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon/Pembanding pergi meninggalkan Pemohon/Terbanding dan tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk merukunkan Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding, baik upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Dra. Nuraini Saladin, S.H.** penasehatan oleh keluarga Pemohon/Terbanding dan upaya perdamaian/penasehatan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama dalam persidangan, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan suatu hal yang sulit untuk diwujudkan seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya dalam kondisi suami dan istri telah hidup berpisah rumah dalam waktu yang cukup lama yaitu sejak bulan Desember 2017 hingga saat pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding (kurang lebih 1 tahun 9 bulan) tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa antara keduanya sedang terjadi perselisihan yang sangat tajam;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan yang tajam antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perkawinan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang dengan sendirinya ikatan batin/hati antara keduanya sudah pecah pula, hal ini ternyata upaya perdamaian yang telah dilakukan untuk merukunkan mereka tidak berhasil, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh

Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pembanding dengan Terbanding telah disahkan sebagaimana salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 0482/Pdt.P/2012/PA.Krw. tanggal 24 Februari 2012, namun Pembanding datang dalam persidangan Permohonan Isbat Nikah tidak menanggapi permohonannya tersebut, hal ini dikarenakan antara Pembanding dengan Terbanding telah melakukan perceraian di luar proses persidangan di Pengadilan sebelum adanya Penetapan Isbat Nikah tersebut;
2. Bahwa dalil permohonan Terbanding sangat bertentangan dengan bukti salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 0482/Pdt.P/2012/PA.Krw. tanggal 24 Februari 2012 yang menyatakan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, sedangkan dalam permohonnya Terbanding menyatakan tidak dikaruniai keturunan, namun dalam dalil repliknya Terbanding malah menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak angkat. Dengan dasar tersebut Termohon/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya mengabulkan permohonan banding Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa dalil permohonan dari Pembanding mengada-ada dan tidak beralasan, karena Penetapan Isbat

Nikah Pengadilan Agama Karawang Nomor 0482/Pdt.P/2012/PA.Krw. tanggal 24 Februari 2012 bukan pokok perkara dalam perkara banding ini. Adapun mengenai kedudukan seorang anak perempuan bernama Enni Susilawati telah jelas dan tidak dibantah oleh Terbanding, dimana anak tersebut adalah keponakan dari Pemanding yang ketika Pemanding dengan Terbanding masih hidup rukun dalam berumah tangga disepakati menjadi anak angkat dan anak tersebut masih serumah dengan Terbanding hingga sekarang. Untuk itu Pemohon/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding kiranya menolak permohonan banding dari Termohon/Pemanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pemanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan atas jawaban yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena Termohon/Pemanding tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956. tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding **(Pembanding)** dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Krw. tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 Hijriah;
3. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 25 September 2019 Nomor 244/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **R. Jaya**

**Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

**Hakim Ketua,**

**Ttd.**

**Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

**Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. ATK, Pemberkasan dll: | Rp134.000.00                                    |
| 2. Redaksi               | :Rp 10.000.00                                   |
| 3. Meterai               | :Rp <u>6.000.00</u>                             |
| Jumlah                   | :Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |